Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
Z Credit Life Protection (Personal Loan)

Nama Penanggung	:	PT Zurich Topas Life
Nama Produk	:	Z-Life Credit Protection (Personal Loan)
Mata Uang	:	Rupiah
Jenis Produk	:	Kematian Berjangka
Deskripsi Produk	:	Z-Life Credit Protection (Personal Loan) merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit yang memberikan manfaat asuransi dasar atas risiko Meninggal Dunia selama periode asuransi sebagaimana yang tercantum pada Polis. Produk ini juga menyediakan berbagai pilihan Asuransi Tambahan (rider) yang dapat disertakan untuk memenuhi kebutuhan Pemegang Polis dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi Peserta.

Ketentuan Produk

Usia Masuk Peserta	:	17 tahun – 64 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Pertanggungan	:	6 bulan/12 bulan/18 bulan/2 tahun/3 tahun/4 tahun/5 tahun, maksimum; • Hingga Usia Tertanggung mencapai usia 70 tahun, apabila memilih manfaat tambahan TPD; atau • Hingga Usia Tertanggung mencapai usia 75 tahun, apabila memilih manfaat tambahan lain selain TPD.
Batas Nilai Manfaat / Uang Pertanggungan	:	Mulai dari Rp100.000.000 hingga maksimum Rp10.000.000.000 sesuai nilai pinjaman yang tercantum pada sertifikat polis masing-masing Peserta
Struktur Nilai Manfaat/Uang Pertanggungan		Uang Pertanggungan menurun
Premi	:	Sesuai nilai premi yang tercantum pada sertifikat polis atas setiap manfaat masing-masing Peserta
Pembayaran Premi	:	• Sekaligus atau • Sepanjang Masa Asuransi

Manfaat Asuransi

A. **Manfaat Dasar – Meninggal Dunia**

Apabila Peserta Meninggal Dunia dalam masa asuransi maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa nilai pinjaman kepada Penerima Manfaat dan kemudian pertanggungan berakhir. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun mengikuti sisa nilai pinjaman Peserta.

B. **Manfaat Asuransi Tambahan (rider)***

Z-Life Credit Protection (Personal Loan) memiliki beragam Manfaat Tambahan yang dapat disertakan, antara lain:

1) **Manfaat Cacat Total dan Tetap**

Apabila Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditegakkan hasil Diagnosis Cacat Total dan Tetap oleh Dokter yang merawat dan dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa nilai pinjaman kepada Penerima Manfaat dan kemudian pertanggungan berakhir. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menurun mengikuti sisa nilai pinjaman Peserta.

Diagnosis Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan meliputi:

No	Cacat Total dan Tetap yang dialami
1	Kehilangan dua penglihatan
2	Kehilangan dua tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan
3	Kehilangan dua kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki
4	Kehilangan satu penglihatan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki
5	Kehilangan satu penglihatan dan satu tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan
6	Kehilangan satu tangan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki

2) **Manfaat Santunan Duka**

Apabila Peserta Meninggal Dunia dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagai santunan duka sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Polis kepada Penerima Manfaat dan kemudian pertanggungan berakhir. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menetap.

3) **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan****

Apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Polis kepada Penerima Manfaat dan kemudian pertanggungan berakhir. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menetap.

4) **Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas****

Apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Polis kepada Penerima Manfaat dan kemudian pertanggungan berakhir. Nilai Uang Pertanggungan bersifat menetap.

Kecelakaan lalu lintas yang dapat ditanggung sebagaimana yang tercantum dalam Ketentuan Tambahan Kecelakaan lalu lintas

No	Jenis Kecelakaan Lalu Lintas
1	Melakukan perjalanan pada jalanan umum baik selaku pengemudi atau penumpang dengan menggunakan kendaraan transportasi darat umum, mobil pribadi, kendaraan bermotor darat lain dan sepeda
2	Merupakan penumpang pada transportasi umum yang terjadwal
3	Pejalan kaki pada trotoar jalanan umum dan merupakan korban Kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor darat

Catatan:

1. *(*) Manfaat Tambahan yang tersedia untuk melengkapi produk Z-Life Credit Protection (Personal Loan) dan bersifat opsional*
2. *(**) Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas tidak diperkenankan dipilih secara bersamaan. Peserta diharuskan untuk memilih salah satu dari kedua manfaat ini.*

Risiko

1. Risiko klaim yang tidak dibayarkan dan ditolak oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan , klaim yang dilakukan dalam masa tunggu (bila ada), atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Peserta yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Pengecualian

A. Manfaat Dasar – Meninggal Dunia

Manfaat dasar Z-Life Credit Protection (Personal Loan) tidak dapat dibayarkan apabila meninggal dunia yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

a. Setiap penyakit yang sudah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum:
   i. Asuransi ini berlaku, atau
   ii. diterbitkannya Sertifikat Kepesertaan pertanggungan ini oleh Penanggung, atau
   iii. Penanggung menyetujui Pemulihan Polis.
b. bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya atau diaktifkannya Polis, atau
c. dihukum mati oleh pengadilan, atau melakukan pelanggaran hukum, atau melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau
d. Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS, atau
e. Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau
f. melakukan perbuatan kriminal disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pertanggungan asuransi ini.

B. Manfaat Tambahan

1) Manfaat Cacat Total dan Tetap

Manfaat tambahan Cacat Total dan Tetap tidak dapat dibayarkan apabila Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

a) *Setiap kondisi yang telah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum;*
   i. Asuransi ini berlaku, atau
   ii. diterbitkannya Polis pertanggungan ini oleh Penanggung, atau
   iii. Penanggung menyetujui Pemulihan Polis
b) *Bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan; atau*
c) *Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter; atau*
d) *Melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang; atau*
e) *Perbuatan kriminal disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini; atau*
f) *Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olahraga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan; atau*
g) *Ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap; atau*
h) *Peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani dinas militer; atau*
i) *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali Premi risiko sudah dibayarkan; atau*

j) *Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS dan sebagai efek samping dari AIDS; atau*
k) *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pemberoantakan sipil; atau*
l) *Keterlibatan dalam suatu perkelahian yang bukan untuk membela diri.*

2) Manfaat Santunan Duka
Manfaat tambahan Santunan Duka tidak dapat dibayarkan apabila Peserta Meninggal Dunia yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:
a) Setiap penyakit yang sudah ada sebelumnya, gangguan kejiwaan atau kondisi cedera atau komplikasi yang ada sebelum :
i. Asuransi ini berlaku, atau
ii. diterbitkannya Polis pertanggungan ini oleh Penanggung, atau
iii. Penanggung menyetujui Pemulihan Polis.
b) bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya atau diaktifkannya Polis. Atau
c) dihukum mati oleh pengadilan, atau melakukan pelanggaran hukum, atau melakukan perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang, atau
d) Terinfeksi virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), termasuk penyakit AIDS (Acquire Immune Deficiency Syndrome) maupun penyakit yang terkait dengan AIDS, atau
e) Dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau
f) melakukan perbuatan kriminal disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pertanggungan asuransi ini.

3) Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Manfaat tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak dapat dibayarkan apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:
a) bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau
b) dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau
c) dihukum mati oleh pengadilan atau pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang atau
d) perbuatan kriminal yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini, atau
e) ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang professional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
f) ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau
g) peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani dinas militer, atau
h) saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
i) ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
j) keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.

4) Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas
Manfaat tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas tidak dapat dibayarkan apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas yang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:
a) bunuh diri atau usaha bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan, atau
b) dalam pengaruh alkohol atau narkotika, atau obat-obatan terlarang kecuali yang diresepkan oleh Dokter, atau
c) dihukum mati oleh pengadilan atau pelanggaran hukum, atau perlawanan yang dilakukan saat akan ditahan oleh petugas berwenang atau
d) perbuatan kriminal yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung maupun oleh pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini, atau
e) ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang professional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
f) ikut dalam penerbangan selain sebagai penumpang resmi pada pesawat terbang komersial berjadwal tetap dan memiliki rute penerbangan tetap, atau
g) peperangan (baik yang diumumkan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambil alihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani dinas militer, atau

h) saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
i) ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
j) *keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen, biaya pemasaran (jika ada), dan komisi Bank atau Tenaga Pemasar (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, kelas pekerjaan dan Uang Pertanggungan yang dipilih.

Ilustrasi

Skenario 1
Bapak Bisma, 30 tahun merupakan peserta dari produk Z Credit Life Protection (Personal Loan), **dengan mengambil manfaat tambahan Cacat Total dan Tetap** dan memiliki pinjaman sebesar Rp500.000.000. Berikut rincian Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Besar Uang Pertanggungan	Premi
Manfaat Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia*	40 tahun	500.000.000	820.000
Manfaat Tambahan			
Manfaat Cacat Total dan Tetap*	40 tahun	500.000.000	183.000
Manfaat Santunan Duka**	40 tahun	50.000.000	162.200
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**	40 tahun	500.000.000	762.000
Total Premi			**1.927.000**

Catatan:
*) Uang Pertanggungan bersifat menurun mengikuti nilai sisa pinjaman Peserta.
**) Uang Pertanggungan bersifat menetap sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Polis Peserta.

Bagaimana Manfaat Asuransi Z-Life Credit Protection (Personal Loan) bekerja?

1 Ilustrasi risiko Meninggal Dunia
Bapak Bisma Meninggal Dunia karena penyakit dalam periode Masa Asuransi dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp450.000.00. Pihak keluarga bapak Bisma mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Duka, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp450.000.000 dan Manfaat Santunan Duka sebesar Rp50.000.000 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan kepesertaan berakhir.

2 Ilustrasi risiko Meninggal Dunia karena Kecelakaan
Bapak Bisma Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam periode Masa Asuransi dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp450.000.000. Pihak keluarga bapak Bisma mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Duka, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa:
a. Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp450.000.000;
b. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000; dan
c. Manfaat Santunan Duka sebesar Rp50.000.000

Setelah itu, pertanggungan kepesertaan berakhir.

3 Ilustrasi risiko Cacat Total dan Tetap
Bapak Bisma mengalami Cacat Total dan Tetap dalam periode Masa Asuransi dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp450.000.000. Bapak Bisma mengajukan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Rp450.000.000. Setelah itu, pertanggungan kepesertaan berakhir.

Skenario 2
Bapak Bisma, 30 tahun merupakan peserta dari produk Z-Life Credit Protection (Personal Loan) **tanpa adanya Manfaat Tambahan Cacat Total dan Tetap** dan memiliki pinjaman sebesar Rp500.000.000. Berikut rincian Manfaat Asuransi yang diterima sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Masa Asuransi	Besar Uang Pertanggungan	Premi
Manfaat Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia*	45 tahun	500.000.000	820.000
Manfaat Tambahan			
Manfaat Santunan Duka**	45 tahun	50.000.000	162.200
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**	45 tahun	500.000.000	762.000
Total Premi			**1.744.000**

Catatan:
*) Uang Pertanggungan bersifat menurun mengikuti nilai sisa pinjaman Peserta.
**) Uang Pertanggungan bersifat menetap sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Polis Peserta.

Bagaimana Manfaat Asuransi Z Credit Life Protection (Personal Loan) bekerja?

1 Ilustrasi risiko Meninggal Dunia

Bapak Bisma Meninggal Dunia karena penyakit dalam periode Masa Asuransi dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp400.000.00. Pihak keluarga bapak Bisma mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Duka, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp400.000.000 dan Manfaat Santunan Duka sebesar Rp50.000.000 kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan kepesertaan berakhir.

2 Ilustrasi risiko Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Bapak Bisma Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam periode Masa Asuransi dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp400.000.000. Pihak keluarga bapak Bisma mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Duka, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat berupa:

d. Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp400.000.000;
e. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000; dan
f. Manfaat Santunan Duka sebesar Rp50.000.000

Setelah itu, pertanggungan kepesertaan berakhir.

Informasi Tambahan:

1. *Kepesertaan atas 1 (satu) Peserta akan berakhir apabila Peserta meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap (jika Peserta mengambil manfaat Cacat Total dan Tetap).*
2. *Ketentuan secara lengkap manfaat asuransi mengacu pada Ketentuan Polis.*

Persyaratan dan Tata Cara

A. Pengajuan Asuransi:

1. Pemegang Polis harus memberikan data yang diperlukan sesuai persyaratan yang ditetapkan mengenai hal-hal yang menyangkut keperluan pertanggungan asuransi kepada Penanggung,
2. Pemegang Polis mengisi dan ditandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK) secara lengkap serta melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
3. Seluruh informasi yang diberikan harus dengan kondisi yang sesungguhnya dan dengan benar, jujur, dan lengkap

B. Pengajuan Klaim:

Manfaat Dasar – Manfaat Meninggal Dunia

1. Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Sertifikat Kepesertaan;
3. Surat Keterangan kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang;
4. Surat Keterangan asli atau dilegalisir dari Dokter yang memeriksa yang menyatakan sebab-sebab Meninggal Dunia;
5. Berita acara dari kepolisian asli atau dilegalisir;
6. Identitas diri dari Tertanggung dan Penerima Manfaat;
7. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Meninggal Dunia.

Manfaat Tambahan

Manfaat Cacat Total dan Tetap

1. Surat pernyataan tertulis dari Pemegang Polis yang menyatakan Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap
2. Sertifikat Kepesertaan – Asli;
3. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani
4. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk Cacat Total dan Tetap dari Dokter yang merawat
5. Copy tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
6. Kuitansi asli dan perincian tagihan.
7. Hasil resume selama perawatan di Rumah Sakit (*medical report*) untuk klaim Cacat Total dan Tetap.
8. Berita Acara Kepolisian Asli atau dilegalisir jika melibatkan Kepolisian

Manfaat Santunan Duka

1. Surat pernyataan tertulis dari Pemegang Polis yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia.
2. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani.
3. Sertifikat Kepesertaan - Asli
4. Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang.
5. Surat Keterangan asli atau dilegalisir dari Dokter yang memeriksa yang menyatakan sebab-sebab meninggal dunia.
6. Berita Acara dari Kepolisian asli atau dilegalisir.
7. Identitas diri dari Tertanggung dan Penerima Manfaat.
8. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk Klaim meninggal dunia.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

1. Surat pernyataan tertulis dari Pemegang Polis yang menyatakan Tertanggung mengalami peristiwa kematian akibat Kecelakaan lalu lintas;
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Sertifikat Kepesertaan – Asli;
4. Copy tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku
5. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia asli dari Dokter;
6. Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenasah
7. Beria Acara Kepolisian Asli atau dilegalisir.
8. Surat Keterangan kematian akibat Kecelakaan lalu lintas Asli dari instansi yang berwenang; atau
9. Surat Keterangan kematian akibat Kecelakaan lalu lintas dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung mengalami peristiwa kematian akibat Kecelakaan di luar negeri.

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Lalu Lintas

1. Surat pernyataan tertulis dari Pemegang Polis yang menyatakan Tertanggung mengalami peristiwa kematian akibat Kecelakaan lalu lintas;
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Sertifikat Kepesertaan – Asli;
4. Copy tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku
5. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia asli dari Dokter;
6. Surat keterangan meninggal dunia dari Dokter yang memeriksa jenasah
7. Beria Acara Kepolisian Asli atau dilegalisir.
8. Surat Keterangan kematian akibat Kecelakaan lalu lintas Asli dari instansi yang berwenang; atau
9. Surat Keterangan kematian akibat Kecelakaan lalu lintas dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung mengalami peristiwa kematian akibat Kecelakaan di luar negeri.

C. Pengajuan Pertanyaan atau keluhan:

1. Sampaikan pertanyaan atau keluhan langsung melalui Zurich Care melalui:
   a. Contact Center: 1500-456.
   b. Email: customercare.indo@zurich.co.id
   c. Surat atau bertemu secara langsung dengan Staff Zurich Care kami setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30-16:30 di :

PT Zurich Topas Life
Lobby Graha Zurich
Jl. MT. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan, 12780
Indonesia

2. Zurich akan menjawab dan/atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan/atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasikan kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas pertanyaan dan/atau keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:
   1) Nilai Manfaat adalah sejumlah nilai yang dinyatakan dalam Sertifikat Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi kumpulan untuk masing-masing Peserta yang akan dibayarkan oleh Penanggung dengan tunduk kepada persyaratan dan kondisi khusus yang dinyatakan pada Polis
   2) Pemegang Polis adalah Pihak atau Badan atau perkumpulan atau asosiasi dan sejenisnya yang berbentuk badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung dan namanya tercantum dalam Polis.
   3) Penanggung adalah PT Zurich Topas Life
   4) Peserta adalah Individu atau Karyawan yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan dan memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (insurable interest) yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung berdasarkan hasil Seleksi Risiko.

B. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

C. *Disclaimer*:
   1) *RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.*
   2) *Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.*
   3) *RIPLAY Umum ini merupakan informasi terkini pada saat RIPLAY Umum ini diterbitkan.*
   4) *RIPLAY Umum ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Z Credit Life Protection (Personal Loan). Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Z Credit Life Protection.*
   5) *PT Zurich Topas Life merupakan perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

Tanggal terbit dokumen:
DD/MM/YYYY